



PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang **dilaksanakan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 02 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gan Gan Gandana, S.H., Advokat/Penesehat hukum pada pada Kantor Hukum GAN GAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Cinta asih No.187 Rt. 06 Rw.01 Ciapus Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 0/Reg.K/2020/PA.Badg. tanggal 04 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung 02 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifky Rafif, S.H, M.H, Dikka Egisdra, S.H., dan Indra Lesmana, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor " LAW OFFICE RIFQI RAFIF & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Cikampek 8 No.7, Antapani, Kota Bandung, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Rr.andpartnerslawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2025 dan

Hal. 1 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di Register Nomor: 1187/K/2025 tanggal 16 April Maret 2025, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 11 Maret 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 12 Februari 2006.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Bersama di -, Kota Bandung;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. NAMA ANAK I Tempat Tanggal Lahir Bandung 29 Oktober 2010.
 2. NAMA ANAK II Tempat Tanggal Lahir Bandung 11 November 2014.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana suatu rumah tangga yang baik dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul). namun sejak bulan Oktober 2023, rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi dan didamaikan, bahkan setelah diadakan islah yang disaksikan dan didukung oleh keluarga. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 2 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - a. Termohon telah bersikap keras kepala dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri (*nusyus*), Pemohon sangat kecewa dengan perlakuan Termohon yang cenderung “tidak mau memahami” keadaan suami dan secara sepihak mendominasi pendapat pemohon sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya seorang makmum mematuhi imamnya;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni ketika Pemohon memberikan nasihat, Termohon tidak mau menerima bahkan berani melawan;
 - c. Termohon tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, sehingga banyak berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan suami;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak berubah dan tidak mau merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Desember 2023, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa lebih dari enam bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon merasa kondisi rumah tangga sudah kehilangan arah dan harapan yang selama ini didambakan, kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon sering termenung memikirkan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang negatif, maka Pemohon beralasan hukum jika perkawinan tersebut diputuskan dalam suatu perceraian dengan Termohon berikut dengan akibat hukumnya;
10. Bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A

Hal. 3 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang memeriksa dana mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung untuk mendapat ketetapan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum.

ATAU

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung yang memeriksa dana mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara pengambilan sumpah atas nama para Advokat, telah didaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Bandung dan telah disampaikan dimuka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg tertanggal 16 April 2025, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya

Hal. 4 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator menyatakan bahwa proses mediasi **berhasil sebagian**, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg tertanggal 16 April 2025 berikut lampiran surat kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena perkara ini diajukan secara *e-court* sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa, karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban dan gugatan rekonvensi** secara *elektronik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI DILATOIR (*Exceptio Dilatoria*)

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah masih *Premature* atau belum

Hal. 5 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dikarenakan pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum pisah rumah tinggal, dengan hal tersebut Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu belum memenuhi Persyaratan Formil, sebagaimana pasal 125 Ayat (2) HIR / 162 RBg

2. Bahwa sebagaimana pada Posita Pemohon yaitu dalam Poin 6 mendalilkan “pada Bulan Desember 2023, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama” dan **hal tersebut tidak benar adanya**;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, Pemohon dan Termohon belum pernah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) Bulan dan pada saat Bulan Tahun 2025 antara Pemohon dan Termohon masih satu ranjang dan melakukan hubungan suami istri;
4. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi *Premature* atau diajukan sebelum waktunya;
5. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara Perceraian dengan alasan perelisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;
6. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai, hal tersebut belum memenuhi unsur Formil atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya, kecuali yang diakui oleh Termohon secara tegas dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2006 yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tanggal 12 Februari 2006;

Hal. 6 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 1) NAMA ANAK I Tempat Tinggal Lahir Bandung 29 Oktober 2010;
 - 2) NAMA ANAK II Tempat Tinggal Lahir Bandung 11 November 2014.
4. Bahwa Termohon menolak dengan TEGAS dalil posita Pemohon dalam Permohonannya pada poin 5 (lima) secara keseluruhan;
5. Bahwa pada berdasarkan pada faktanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak tersebut bukan dengan alasan yang disampaikan dalam dalil Permohonan, tetapi dikarenakan adanya permasalahan antara Pemohon dengan Pihak Ketiga atau orang lain dalam permasalahan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dalam hal ini bukanlah hal yang pertama kali, melainkan adalah Permohonan yang diajukan kedua kalinya oleh Pemohon, yaitu Permohonan Cerai Talak yang pertama pernah diajukan pada Bulan Agustus Tahun 2024, namun Pemohon mencabut kembali Permohonan *a quo* dikarenakan Pemohon berjanji untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon masih berumah tangga dengan baik-baik saja;

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*).

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 7 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon menyampaikan **replik dan jawaban Rekonvensi** tertulis secara elektronik sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI DILATOIR** (*Exceptio Dilatoria*) :

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon terkait Permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo* adalah prematur, karena pada kenyataannya bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
2. Bahwa Sejak bulan Desember 2023 Pemohon tinggal di workshop di -, Kota Bandung, sedangkan Termohon tinggal di -, Kota Bandung;
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pisah tempat tinggal, pada kenyataannya sampai saat ini Pemohon berbeda tempat tinggal sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada angka 1 dan 2 diatas, bahkan untuk menghindari pertemuan dengan Termohon sejak bulan Januari 2025 Pemohon telah pindah tempat tinggal ke daerah Cimahi;
4. Bahwa dalil Termohon terkait Permohonan Cerai Talak Pemohon Prematur adalah hanya berdasarkan asumsi Termohon (*personal opinion*) belaka;
5. Bahwa berbeda dengan pendapat Termohon, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi aturan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2022 tersebut, karena pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 samapai saat ini telah pisah tempat tinnggal, lebih dari enam (6) bulan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dimaksud (*Ex regula*);

Hal. 8 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur dan haruslah dapat diterima (*Must be acceptable*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1). Bahwa dalil-dalil Termohon dalam Jawaban Termohon adalah sebagai hak Termohon untuk menjawab yang dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi Pemohon tetap pada prinsip dan pendiriannya karena Pemohon sudah dingin dan tidak ada hasrat untuk bersatu kembali;
- 2). Tidak ditanggapi;
- 3). Tidak ditanggapi;
- 4). Bahwa menanggapi penolakan Termohon pada poin 5 yang menjadi dalil-dalil Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Pemohon pada poin 5 tersebut telah dengan sebenarnya menyampaikan apa yang Pemohon rasakan sehingga Pemohon beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon;
- 5). Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa alasan yang Permohonan Pemohon adalah bukan alasan sebenarnya, melainkan ada permasalahan antara Pemohon dengan Pihak lain adalah hanya persangkaan dan ilusi Termohon saja yang tidak masuk dalam substansi perkara;
- 6). Bahwa benar Pemohon telah dua kali menyampaikan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, dan pada Permohonan pertama pada bulan Agustus 2024 Pemohon telah mencabut Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon berdasarkan saran dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan Kuasa Hukum Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya, akan tetapi sampai dengan Permohonan Talak yang kedua ini Termohon tidak dapat merubah sikapnya, bahkan semakin menjadi-jadi dengan meneror keluarga dan pihak lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Hal. 9 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7). Bahwa dalil Termohon pada jawaban poin 7 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih berumah tangga dengan baik-baik saja dan Pemohon tidak meninggalkan tempat kediaman bersama adalah suatu kebohongan dari Termohon. Karena pada kenyataannya sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dan apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bai-baik saja untuk apa Pemohoh mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Temohon?

Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan tidak rukun lagi. Seperti yang telah dinyatakan dalam Surat Gugatan konvensi penyebab Pertengkaran adalah :

- a. Bahwa Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi hanya memberikan nafkah Rp. 200.000 – 500.000 per bulan, itu pun sifatnya tidak menentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Konvensi berhutang kepada orang tua dan kakanya karena pada saat itu Penggugat Konvensi masih menjalani pendidikan dokter spesialis. Sejak bulan April 2019 Penggugat Konvensi bekerja untuk melunasi hutang tersebut sendirian
 - b. Tergugat Konvensi sering bersikap tak acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi kurang dalam menjalankan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah bathin dengan layak seperti yang diidamkan pasangan suami istri pada umumnya.
7. Bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 200.000 – Rp. 500.000. Adapun alasan-alasan Tergugat Konvensi atas minimnya pemberian nafkah tersebut Penggugat Konvensi dapat menjawab sebagai berikut :

(1.Bahwa benar pada awal Perkawinan Tergugat Konvensi memiliki penghasilan yang layak dan menafkahi kebutuhan keluarga keluarga. Tergugat Konvensi bekerja sebagai freelance programmer kadang-kadang bisa mencapai bayaran sekitar 15 Juta Rupiah s/d 20 Juta Rupiah per bulan tergantung banyaknya pekerjaan yang dihadapi. Tetapi Penggugat

Hal. 10 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Konvensi hanya diberikan uang untuk keperluan Rumah Tangga rata-rata 3Juta Rupiah.

(2. Bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat Konvensi pada point ini seharusnya bukan menjadi alasan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Konvensi, karena dalam menjalankan program pendidikan dokter spesialis Penggugat Konvensi telah mendapatkan ijin dari Tergugat Konvensi dan itupun tidak selamanya Penggugat Konvensi sibuk dengan urusan sendiri, dalam menjalankan proses pendidikan tersebut Penggugat Konvensi tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu.

(3. Bahwa Menurut Penggugat Konvensi apa yang dikemukakan oleh Tergugat konvensi pada point ini justru menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi dalam mengurus anak dan Rumah Tangga telah menunjukkan sikap yang hitung-hitungan padahal seharusnya dalam Rumah Tangga hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan anak sudah menjadi kewajiban orang tuanya jadi masalah tersebut tidak bisa dijadikan dalil atas kekurangan Tergugat Konvensi dalam tanggung jawab terhadap keluarga.

(4. Bahwa Tergugat Konvensi kembali mendalilkan bahwa telah berusaha tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala Rumah Tangga, membantu mengerjakan kewajiban Penggugat Konvensi dalam pengelolaan Rumah Tangga dan pengurusan anak yang menyebabkan Tergugat kehilangan pekerjaannya. Menurut Penggugat Konvensi ini hanya merupakan dalih yang tidak masuk akal, apabila Tergugat menyatakan kehilangan pekerjaan karena mengurus anak dan membantu pengelolaan Rumah Tangga, yang Penggugat Konvensi ketahui memang Tergugat Konvensi tidak mampu membagi waktu dan konsentrasi, lebih banyak membuang waktu untuk mencari inspirasi dan akhirnya diberhentikan dari proyek yang sedang dikerjakan saat itu. Dan dari Januari 2018 sampai dengan tahun 2020 ini Tergugat Konvensi tidak mendapatkan proyek pekerjaan lagi.

(5. Bahwa pada point ini Tergugat Konvensi mendalilkan Penggugat Konvensi memaklumi Tergugat Konvensi banyak membantu dalam

Hal. 11 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Rumah Tangga dan pengurusan anak, hingga Tergugat Konvensi kehilangan sumber penghasilan, dan Penggugat Konvensi dengan kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun membantu menyediakan nafkah dari tabungan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi.

Kembali dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi merupakan pembenaran atas kekurangan tanggung jawab dalam menafkahi keluarga sehingga tidak ada kata-kata lain yang diungkapkan oleh Tergugat Konvensi selain kata-kata ikut mengelola Rumah Tangga dan Mengurus anak yang sebetulnya tidak dijadikan dalil, karena mengurus Rumah Tangga sudah merupakan kewajiban bersama. Seharusnya Tergugat Konvensi menyadari bahwa Penggugat Konvensi telah membantu menafkahi keluarga dengan menggunakan uang tabungan bahkan meminjam kepada orang lain hal ini seharusnya menjadi pemicu untuk mencari nafkah lebih giat lagi. Karena bila tidak ada nafkah pengelolaan Rumah Tangga pun tidak akan berjalan.

- (6. Bahwa kembali Tergugat Konvensi mendalilkan selama Penggugat Konvensi menanggulangi kebutuhan nafkah untuk keluarga Tergugat Konvensi mencatat semua pengeluaran sebagai bukti bahwa Tergugat Konvensi benar telah mengurus Rumah Tangga dan mengurus anak dengan baik.

Menurut Penggugat Konvensi berkali-kali Tergugat Konvensi telah mengemukakan pendapatnya bahwa dengan dengan ikut mengelola Rumah Tangga dan ikut mengurus keseharian anak sudah merasa cukup bertanggung jawab terhadap istri dan anak, padahal kewajiban seorang suami secara mutlak ialah memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam Rumah Tangga, dan nafkah bathin kepada istri untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan dalam Rumah Tangga. Hal ini justru yang tidak dilakukan oleh Tergugat Konvensi.

- (7. Bahwa Tergugat Konvensi telah menyatakan mulai dari bulan Maret 2019 hingga bulan Maret 2020 mempunyai pekerjaan sementara yang

Hal. 12 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya kecil, tetapi pekerjaan ini dipilih dengan alasan dapat dilakukan sambil mengurus Rumah Tangga dan mengurus anak. Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak ada lagi yang dapat dikemukakan selalu dikaitkan dengan mengelola Rumah Tangga dan mengurus keseharian anak. Disitu terlihat Tergugat Konvensi ingin menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan Rumah Tangga, padahal untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan Rumah Tangga dan kebutuhan untuk anak Penggugat Konvensi yang menanggulangnya dari tabungan dan dengan cara berhutang pada pihak lain. Akan tetapi Tergugat Konvensi seolah menutup mata atas kesulitan ekonomi untuk menanggulangi biaya kehidupan Rumah Tangga yang dihadapi oleh Penggugat Konvensi.

(8. Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan pada bulan Februari 2020 mulai mendapatkan proyek pekerjaannya lagi yang bisa menafkahi lebih layak dan mencukupi kebutuhan keluarga sampai saat ini. Penggugat Konvensi tidak mengetahui apakah Tergugat Konvensi Mendapat proyek pekerjaan atau tidak karena tidak ada hasil dari pekerjaan tersebut yang diberikan kepada Penggugat Konvensi.

8. Bahwa atas Penolakan Tergugat Konvensi terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat itu hak Tergugat untuk menyampaikannya, akan tetapi Penggugat Konvensilah yang merasakan ketidak acuan tersebut.
9. Bahwa atas penolakan Tergugat Konvensi atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah bathin, dapat disampaikan bahwa karena Penggugat Konvensi yang merasakan jadi dapat diingat bahwa Penggugat Konvensi berhubungan badan dengan Tergugat Konvensi terakhir pada bulan November 2019, itupun dari enam bulan sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri. Penggugat Konvensi jika ingin melakukan hal tersebut harus meminta. Itu pun pelaksanaannya hanya sebentar.
10. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui mulai tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat Konvensi Mulai dari akhir bulan Maret 2019 hingga bulan

Hal. 13 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, dalam kepentingan memberi pendidikan kepada Penggugat Konvensi yang telah melakukan tindakan *Nusyuz*. Terlihat Tergugat Konvensi telah mengemukakan alasan yang tidak masuk akal, dikemukakan bahwa Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat Konvensi mulai akhir bulan Maret 2019 hingga bulan Juli 2019 dalam kepentingan mendidik Penggugat karena telah melakukan *Nusyuz* dengan rangkaian point-point alasan penyebab Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat Konvensi yang tidak perlu dijawab oleh Penggugat Konvensi. Dapat dilihat dari tulisan Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi memberikan pendidikan kepada Penggugat Konvensi karena bertindak *Nusyuz* dilakukan mulai akhir Maret 2019 hingga bulan Juli 2019 sementara point-point alasan yang dikemukakan berada pada tahun 2020. Sehingga pada point ini Penggugat Konvensi tidak perlu menjawab point-point alasan tersebut lebih jauh lagi karena Tergugat Konvensi telah mengemukakan dalil yang tidak jelas (*obscure libel*),

11. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil menghina fisik dari Penggugat Konvensi. Dapat dikemukakan bahwa disebabkan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah bathin layaknya suami istri pada umumnya, Penggugat Konvensi pernah menanyakan alasannya kepada Tergugat Konvensi apakah:

- a. Ada kelainan Fisik/Psikis;
- b. Mempunyai wanita lain;
- c. atau menyukai sesama pria.

Tergugat Konvensi menjawab bahwa tidak menyukai istrinya karena badannya gemuk ini bagi Penggugat Konvensi merupakan penghinaan karena alasan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah bathin telah menghina dan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat Konvensi mengatakan bahwa dia lebih suka melakukannya sendiri di kamar mandi (maaf melakukan onani). Dengan tidak memberikan nafkah lahir Bathin sebetulnya Tergugat Konvensilah yang telah melakukan tindakan *Nusyuz*.

12. Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan menolak dalil telah membiarkan Penggugat Konvensi membayar utang-piutang yang dipergunakan untuk

Hal. 14 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Dalam hal ini terlihat bahwa Tergugat Konvensi tidak ada rasa tanggung jawab untuk kebutuhan Rumah Tangga padahal menafkahi keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi selaku kepala Rumah Tangga., Tergugat Konvensi tidak peka dan sadar, justru karena Tergugat Konvensi tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga jadi harus berutang. Maka dari itu Penggugat Konvensi meminjam uang kepada orang lain. Jika Tergugat Konvensi berfikir dengan selama dia tidak bekerja apakah kebutuhan Rumah Tangga dapat dipenuhi? Jika Tergugat Konvensi bertanggung jawab, seharusnya utang-piutang tersebut dibayar oleh Tergugat Konvensi.

13. (Point 8 menurut Tergugat Konvensi). Bahwa menurut Tergugat Konvensi selama ini telah berusaha semaksimal mungkin menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab namun Penggugat Konvensi tidak menghargai. Dapat Penggugat Konvensi sampaikan bahwa penghargaan akan secara otomatis didapatkan apabila Tergugat Konvensi benar benar menjalankan fungsinya sebagai suami dan kepala Rumah Tangga. Justru karena fungsi sebagai suami dan kepala Rumah Tangga tidak dijalankan maka sudah tidak ada lagi kenyamanan dalam Rumah Tangga malah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Cerai dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat.

14. (Point 9 menurut Tergugat Konvensi). Bahwa menurut alasan Tergugat Konvensi ingin mempertahankan pernikahan dan Rumah Tangga dengan Penggugat Konvensi demi masa depan anak XXX yang masih kecil dan butuh perawatan dan kasih sayang orang tuanya. Menurut pendapat Penggugat Konvensi sebetulnya ungkapan untuk mempertahankan pernikahan hanya bualan saja, karena pada kenyataannya Tergugat Konvensi telah menyakiti menghina dan melecehkan ikatan pernikahan seperti yang telah Peggugat Konvensi sebutkan pada point 11 (sebelas). Bagaimana bisa Penggugat Konvensi mempertahankan Rumah tangga dengan Tergugat Konvensi sementara Tergugat Konvensi telah menghina dan melecehkan pasangannya. selajutnya alasan mengenai anak yang

Hal. 15 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil, Penggugat Konvensi selaku ibu dari anak XXX dan bekerja sebagai seorang dokter lebih mengetahui kondisi dan psikologi anak. Anak XXX sudah tahu karakter ayahnya yg keras dan tidak mau diganggu oleh anaknya ketika sedang bekerja di rumah, dan mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar. Sehingga Penggugat Konvensi sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI :

1. Tidak ditanggapi
2. Tidak ditanggapi
3. Bahwa Penggugat Rekonsi mendalilkan mengakui Tergugat Rekonsi sangat memperhatikan dan telaten dalam menyediakan makan anak, tetapi kurang perhatian dengan hal-hal :
 1. Keamanan anak;
 2. Pendidikan anak
 3. Pembentukan ahlak dan karakter anak
 4. Pendampingan anak dalam berkegiatan.

Bahwa perlu disampaikan bahwa Tergugat Rekonsi bekerja sebagai dokter dengan jam kerja berdasarkan ship. Dalam bekerja Tergugat Rekonsi bisa masuk pagi dan siang tergantung ship yang didapat, sedangkan Penggugat Rekonsi bekerja sebagai Programmer Mobile App Android dan i Phone Jika ada proyek pekerjaan Penggugat Rekonsi mengerjakan pekerjaannya di rumah. Dengan sendirinya Intensitas kebersamaan dengan anak Penggugat Rekonsi lebih banyak, sudah selayaknya harus lebih banyak memperhatikan anaknya walau terkadang Penggugat Rekonsi marah-marah jika diganggu anaknya. Akan tetapi walaupun bekerja berdasarkan ship, Tergugat Rekonsi tidak serta merta melupakan kewajiban untuk mengurus anak baik itu makannya, pendidikannya dan yang lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, Karena Tergugat Rekonsi sangat mengetahui dan menyadari kewajiban sebagai seorang ibu yang telah mengandung dan

Hal. 16 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anaknya. Jadi naluri seorang ibu tidak mungkin melalaikan dan menelantarkan anaknya.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat kurang mempertimbangkan anak dalam mengambil keputusan atau bertindak yang langsung dan tidak langsung bersangkutan dengan kebutuhan dan kepentingan anak seperti :

1. Bekerja dari pagi hingga malam yang mengakibatkan kurangnya waktu untuk memperhatikan dan mengurus anak sedangkan Tergugat Rekonvensi sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mengatur keseimbangan antara waktu kerja dan waktu bersama anak;
2. Meninggalkan rumah seperti yang tercantum dalam jawaban konvensi butir 10.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi tersebut :

1. Tergugat Rekonvensi menanggapi demikian, bahwa seperti telah Tergugat Konvensi kemukakan pada point 3 Tergugat Konvensi bekerja sebagai dokter dengan jam kerja berdasarkan ship yang bekerja kadang masuk kerja pagi dan siang hari jadi pada waktu-waktu tidak masuk ship kerja itulah Tergugat Rekonvensi mencurahkan perhatian dan mengurus anak. Jadi sangat wajar apabila Tergugat Rekonvensi meninggalkan anak untuk bekerja dan menitipkan anak kepada Penggugat Rekonvensi yang nota bene sebagai ayahnya.
2. Pada point ini yang tercantum pada jawaban konvensi butir 10, Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi karena seperti telah disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi pada replik point 10. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas (obscure libel). Akan tetapi apabila Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah itu karena sedang dalam proses Gugatan Cerai dan takut terjadi KDRT dan hal lainnya yang menyangkut dengan keselamatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengemukakan Tergugat Rekonvensi sering menyatakan dan berpendapat bahwa anak bisa ditinggal sendiri di rumah tanpa pendampingan jika kedua orang tua sibuk beraktivitas.

Hal. 17 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Tanggapan Tergugat Rekonvensi ialah bahwa pernyataan itu untuk mendorong dan meyakinkan Penggugat Rekonvensi sebagai kepala Rumah Tangga agar lebih giat lagi mencari penghasilan untuk kebutuhan Rumah Tangga yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, jangan terpaku untuk selalu tinggal di rumah dengan alasan memperhatikan dan mengurus anak. Menurut Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat mendapatkan penghasilan, mengenai penjagaan anak bisa dikompromikan bagaimana baiknya.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil Tergugat Rekonvensi mempunyai kesibukan yang tinggi dan sering meninggalkan anak sendirian tanpa pendamping dewasa di rumah. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada. Bahwa kesibukan yang dihadapi oleh Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan pekerjaan sebagai seorang dokter yang harus melayani pasien-pasien yang datang untuk berobat, dan kembali Tergugat Rekonvensi kemukakan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi terikat dengan jam kerja berdasarkan shift jadi tidak bisa secara intens berada di rumah dengan waktu yang sama. Dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak sedang berada di rumah sebelum Penggugat Rekonvensi pulang lagi ke rumah, Tergugat Rekonvensi membayar orang yang tinggal di daerah sekitar rumah untuk menemani, mengurus dan memperhatikan anak.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan selalu mendampingi anak, memperhatikan, mengawasi tumbuh kembang anak, dan melindungi anak terutama ketika Tergugat Rekonvensi sibuk dalam aktivitasnya.

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi walaupun ada proyek pekerjaan dikerjakannya di rumah sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi memperhatikan, mengawasi tumbuh kembang anak, dan melindungi anak untuk menggantikan Tergugat Rekonvensi sementara melakukan aktivitasnya sebagai seorang dokter.

DALAM KONVENSI :

Hal. 18 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Keberatan Tergugat Konvensi

DALAM REKONVENSI :

Pada Prinsipnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berketetapan hati seperti pada gugatan awal (konvensi) untuk dapat bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Konvensi Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Ibrahim Bachtiar bin Bachtiar) terhadap Penggugat Konvensi (XXX binti H. Junaidi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dan selanjutnya apabila terjadi perceraian Penggugat Konvensi memohon agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa **"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya"**

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini ;

Hal. 19 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas duplik Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 12 Februari 2026, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I

SAKSI I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2023 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan

Hal. 20 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Pemohon kurang dihargai oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di kantor sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi keluarga sudah Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah tidak mengelola perusahaan Bersama Termohon tetapi Pemohon membuka usaha baru yang bergerak dibidang percetakan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang perusahaan beberapa tahun terakhir sampai harus menjual mobil ;

Saksi II

SAKSI II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak satu tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi melihat sendiri Pemohon dan

Hal. 21 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah jarang Bersama lagi dan saling mendiamkan kalau dalam pertemuan keluarga pun tidak saling tegur sapa dan datang sendiri-sendiri;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi antara lain masalah hutang namun saksi tidak tahu detailnya;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman Bersama dan saat ini tinggal di kantor;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarganya tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi memiliki usaha sendiri namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 13 Februari 2006 atasnama PEMOHONdengan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. - atasnama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Cahyadi Wardhani, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.637.0612380 atasnama NAMA ANAK I,

Hal. 22 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LU-16012015-0028 atasnama NAMA ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. -, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Permohonan cerai talak dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 11 Juli 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Relaas Panggilan Perkara Nomor: 3654/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 8 Agustus 2024 atasnama TERMOHON (Termohon), fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Relaas Panggilan Perkara Nomor: 3654/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 5 September 2024 atasnama TERMOHON (Termohon), fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Relaas Panggilan Perkara Nomor: 3654/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 12 September 2024 atasnama TERMOHON (Termohon), fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.10). Diberi tanggal dan

Hal. 23 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 26 Oktober 2024 sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), otokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 06 November 2024 sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), otokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 11 November 2024 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 11 November 2024 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Pemesanan Tiket Bioskop untuk 2 orang oleh Pemohon tertanggal 23 November 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 26 November 2024 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Laporan Perselingkuhan Pemohon dari anak Pemohon tertanggal 1 Desember 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis

Hal. 24 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 17 Desember 2024 sejumlah Rp 4.000.000,- (dua juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 20 Desember 2024 sejumlah Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 16 Januari 2025 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Dr. XXX tertanggal 6 Februari 2025 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi bukti komunikasi antara Pemohon dengan saudara dr. XXX, Sp.N. Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan kepada RSU. HERMINA PASTEUR Terhadap dugaan perselingkuhan Pemohon dengan saudara dr. XXX, Sp.N. (Dokter RSU. Hermina Pasteur), Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Kuasa No. 17/SK/RR/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025,

Hal. 25 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Kemudian atas pertanyaan Ketua majelis terhadap bukti-bukti surat Termohon, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan :

Banwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut :

Saksi I Termohon :

SAKSI I, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl-, Kota Bandung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku karyawan Pemohon sejak 2016 sebagai operator Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pada akhir Februari 2025 Pemohon dan Termohon datang bersama kemudian masuk ke ruangan Pemohon berdua pada jam 09.00 sampai jam 13.00, setelah itu pergi lagi menjemput anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal-hal yang terjadi di ruangan Pemohon saat pertemuan itu;
- Bahwa saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bertemu terakhir di bulan

Hal. 26 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025, saat itu Termohon datang ke kantor untuk melihat pekerjaan;

- Bahwa sekarang Perusahaan percetakan jadi sepi sejak Pemohon buka Perusahaan baru di Cimahi bergerak di percetakan juga;
- Bahwa saksi tahu percetakan sepi karena mesin printingnya dibawa Pemohon ke Cimahi, yang ditinggalkan hanya mesin Laser;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi ;

Saksi II Termohon :

SAKSI II, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak 2 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah hutang perusahaan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi keluarga sudah Termohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 27 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang disampaikan secara elektronik yang secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai **Eksepsi Dilatoir** (*Exceptio Dilatoria*), yang pada intinya Termohon keberatan bercerai karena masih *prematur* dimana perpisahan antara Pemohon dan Termohon belum mencapai 6 bulan;

Menimbang, bahwa eksepsi para Termohon diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang yaitu diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara sesuai Pasal 159 R.Bg. dan ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1340/K/Si/1971, oleh karena itu eksepsi Termohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Termohon terhadap permohonan Pemohon, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya permohonan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon bukan mengenai **eksepsi kewenangan relatif dan atau eksepsi kewenangan absolut melainkan telah menyangkut pokok perkara** maka Majelis tidak mempertimbangkannya dalam putusan sela akan tetapi dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara *a quo*;

Hal. 28 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. sebagaimana dalam pertimbangan diatas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, oleh karena eksepsi Termohon menyangkut pokok perkara maka harus **dinyatakan ditolak**, yang akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo* ;

DALAM KONVENSI

Tentang pokok perkara Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum mempunyai legal standing mewakili para pihak dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah ditandatangani oleh pihak Pemohon prinsipal dan oleh kuasa hukum, dibuat sebelum permohonan perceraian, kuasa hukum dipersidangan telah menunjukkan identitas sebagai Advokat yang masih berlaku, dilengkapi dengan berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon telah ditandatangani oleh pihak Termohon prinsipal dan oleh kuasa hukum, kuasa hukum dipersidangan telah menunjukkan identitas sebagai Advokat yang masih berlaku, dilengkapi dengan berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA nomor 6

Hal. 29 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa hukum Termohon memiliki *legal standing* untuk mewakili Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon yang telah disampaikan secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan dalam proses mediasi tersebut dinyatakan **berhasil sebagian** sebagaimana dicantumkan oleh Mediator dalam laporan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon menghendaki agar diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon kurang taat kepada Pemohon, Termohon sering melawan apabila dinasehati Pemohon dan Termohon kurang baik dalam mengelola keuangan rumah tangga sehingga banyak berhutang;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon adalah dalil-dalil pada posita angka 1, 2 dan 3, sementara dalil-dalil Pemohon yang dibantah

Hal. 30 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai pertengkaran dan perselisihannya serta alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja tidak terjadi pertengkaran dan masih tinggal bersama hingga bulan Maret 2025, perselisihan disebabkan karena Termohon merasa direndahkan secara fisik oleh Pemohon sehingga hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon menjadi kurang baik dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Titin sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian permohonan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P1 dan P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 31 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (adik kandung dan adik ipar Pemohon) keterangan saksi tersebut pada pokoknya, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Bandung, para saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, saksi I menyatakan tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan kurang taat serta banyak hutang meskipun saksi tidak tahu berapa detailnya, Pemohon dan mengetahui telah pisah 1 (satu) tahun, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kantor hingga saat ini, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.25) telah *dinazelen* dan telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, alat bukti surat T.1 dan T.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga), terhadap alat bukti tersebut majelis mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.3 sampai dengan T.25) telah *dinazelen* dan telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Hal. 32 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 sampai T.6 berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dimaksudkan untuk membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 sampai T.10 berupa surat permohonan cerai talak, Fotokopi relaas panggilan Termohon perkara nomor 3654/Pdt.G/2024/PA.Badg, bukti tersebut merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh Pemohon, maka Majelis menilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat T.11 sampai dengan T.25 berupa hasil cetak bukti transfer dari Pemohon kepada dr. Titin, Tiket bioskop untuk 2 orang, laporan perselingkuhan, laporan pengaduan dugaan perselingkuhan, permohonan Klarifikasi dari RSUD Hermina Pasteur, berupa hasil cetak yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga Majelis menilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penyebab keretakan rumah tangga disebabkan perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Titin ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 33 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon (karyawan Termohon dan adik kandung Termohon) keterangan saksi tersebut pada pokoknya, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Bandung, saksi I mengetahui sejak Oktober tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan saksi II mengetahui sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, para saksi menyatakan tidak melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi I pernah melihat Pemohon dan Termohon datang ke kantor dan masuk ke ruang kerja Pemohon Bersama-sama pada akhir Februari 2025 tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan Pemohon dan Termohon di ruang kerja tersebut, sedangkan saksi II mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah hutang perusahaan tetapi saksi tidak tahu detailnya, saksi II terakhir melihat Pemohon dan Termohon Bersama pada lebaran tahun 2025 tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri atau tidak, para saksi dan keluarga besar telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di outlet/kantor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dalil-dalil bantahan Termohon, keterangan saksi dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta tidak ada perubahan sikap Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan tidak ada keinginan lagi untuk mempetahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila pasangan suami isteri (*in casu* Pemohon dan Termohon) telah pisah rumah dalam waktu sekian lama tanpa ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri masing-

Hal. 34 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah tidak melaksanakan dan menunaikan hak dan kewajibannya karena dilatarbelakangi adanya perselisihan dan pertengkaran dan pihak Pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, pihak keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga pihak pengadilan telah mengupayakan perdamaian tetapi ternyata tidak berhasil, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جل المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mushtafa As-Sibai dalam karyanya Al-Marat bain al-Fiqh wa al-Qanuni dalam 100 yang artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia (suami-isteri) yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran di antara mereka, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga suami-isteri ini";

Hal. 35 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 serta memperhatikan pula Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena ada tuntutan balik / rekonvensi dari Termohon, maka Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dituntut dalam gugatan rekonvensinya maka Majelis

Hal. 36 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur (obscure), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah iddah, hal tersebut telah disepakati dalam hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah dimuat dalam hasil kesepakatan mediasi tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah ini Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat secara wajar;

- Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka mengenai nafkah iddah, Majelis mengambil alih **kesepakatan hasil mediasi** sebagai pertimbangan Majelis, maka Majelis dapat mengabulkan tuntutan nafkah iddah dengan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, atau diperhitungkan Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama masa iddah** dan akan dicantumkan dalam amar putusan a quo;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai mut'ah telah dimuat dalam **kesepakatan hasil mediasi** perkara a quo tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa

Hal. 37 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

yang artinya: “Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”, serta dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut’ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut’ah itu disamping merupakan kewajiban syari’at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut’ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis mengambil alih hasil kesepakatan mediasi sebagai pertimbangan Majelis oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mut’ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa emas (logam mulia) sebesar 10 (sepuluh) gram yang dibayarkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau telah disepakati dalam kesepakatan hasil mediasi tanggal 19 Maret 2025, maka Majelis mengambil alih kesepakatan tersebut untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis dan akan dicantumkan dalam amar putusan dengan bunyi memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah lampau

Hal. 38 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



kepada Termohon sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas) juta rupiah;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta agar dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I Tempat Tanggal Lahir Bandung 29 Oktober 2010 dan NAMA ANAK II Tempat Tanggal Lahir Bandung 11 November 2014 masih sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya terutama dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat T.4 dan T.5 (berupa fotokopi Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat), telah dinazegelen, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa secara eksplisit pengaturan mengenai hak asuh anak dinatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (c) menyebutkan:

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."

Menimbang, bahwa Pasal tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya kedua orang tua wajib untuk mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggungjawab, kedua orang tua dituntut untuk saling bekerja sama dalam mengasuh anak untuk kepentingan terbaik anak. Prinsip ini membawa implikasi bahwa sekalipun mungkin hak asuh anak ditetapkan kepada salah satu pihak (ibu atau bapaknya), pihak lain tetap berkewajiban untuk turut serta dalam mengasuh anak tersebut. Penetapan hak asuh anak sama sekali tidak mengeleminir kewajiban salah satu pihak untuk mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan

Hal. 39 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi telah disepakati kedua anak pemohon dan Termohon **ditetapkan berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya**, maka Majelis mengambil alih kesepatan tersebut sebagai pertimbangan Majelis ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I Tempat Tanggal Lahir Bandung 29 Oktober 2010 dan NAMA ANAK II Tempat Tanggal Lahir Bandung 11 November 2014 telah ditetapkan berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, pihak Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk melakukan hubungan komunikasi dan dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan mediasinya telah menyepakati berkaitan dengan nafkah untuk 2 (dua) anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak telah diatur sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : suami wajib menafkahi anak dan istrinya sesuai kemampuannya, dan sejalan dengan maksud Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa "baik ibu maupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta ayah bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak." Maka Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut tetap melekat pada Ayah dan Ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I Tempat Tanggal Lahir Bandung 29 Oktober 2010 dan NAMA ANAK II Tempat Tanggal Lahir Bandung 11 November 2014 dimuat dalam **kesepakatan mediasi**, maka Majelis dapat menyatakan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 2

Hal. 40 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak tersebut sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan akan dimuat dalam Diktum perkara a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara a quo Majelis menyatakan mengesampingkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas / logam mulia sebesar 10 (sepuluh) gram;
 - 3.3. Nafkah lampau / nafkah madhiyah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 41 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban bayar tersebut harus diserahkan sesaat setelah Pemohon mengikrar talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama :

4.1. **NAMA ANAK I** Tempat Tanggal Lahir Bandung 29 Oktober 2010;

4.2. **NAMA ANAK II** Tempat Tanggal Lahir Bandung 11 November 2014;

Berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon (**TERMOHON binti XXX**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON bin XXX**) selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya;

5. Membebankan kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebagaimana pada diktum angka 4 tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Pengggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Drs. H. Uman, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada media informasi Pengadilan Agama Bandung oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **secara**

Hal. 42 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Hafsa Langkau, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 20.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Hal. 43 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp 10.000,00

----- +

jumlah : Rp 190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 44 Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)